



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6 / Pdt.P / 2018 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HASAN, Tempat tanggal lahir : Sila, 31 Desember 1962, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (Dinas DukCapil Kab.Jayawijaya), Alamat : Jalan Bhayangkara No.60 Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 20 Februari 2018 Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 6/Pen.Pdt/2018/PN-Wmn, tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 6/Pen.Pdt/2018/PN-Wmn, tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita perkara ini;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara dari Muhlis yang lahir dari perkawinan antara Saiful dan Umir Wahidah.
2. Bahwa Muhlis lahir di Mpuri tanggal 7 April 1998.
3. Bahwa Muhlis bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi Muhlis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah kandung Muhlis telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku Wali, yang juga berdomisili di Wamena yaitu di Jalan Bhayangkara No.60, Kabupaten Jayawijaya.
6. Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Muhlis perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan HASAN sebagai wali bagi MUHLIS khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. HASAN, Nomor : 9102013112620001, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2855/2003 tanggal 21 Mei 2003 An. MUHLIS, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Aslinya, Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an.KK. HASAN, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wajo tertanggal 2 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. BUNYAMIN, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Muhlis;
 - Bahwa Muhlis telah tinggal dirumah Pemohon sejak tahun lalu hingga saat ini;
 - Bahwa orang tua Muhlis berdomisili di Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa Muhlis hendak mengikuti tes seleksi anggota TNI-AD di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi Muhlis untuk memenuhi persyaratan seleksi Anggota TNI-AD tahun 2018 di Wamena;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung Muhlis sebagai Wali Muhlis;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi Muhlis karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh Muhlis selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. ADY PUTRA DARMAWAN, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Muhlis;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dengan Pemohon dan Muhlis tinggal dirumah yang sama;
- Bahwa Muhlis telah tinggal dirumah Pemohon sejak tahun lalu hingga saat ini;
- Bahwa orang tua Muhlis berdomisili di Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Muhlis hendak mengikuti tes seleksi anggota TNI-AD di Wamena;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi Muhlis untuk memenuhi persyaratan seleksi Anggota TNI-AD tahun 2018 di Wamena;
- Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung Muhlis sebagai Wali Muhlis;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi Muhlis selama tinggal bersama mereka di Wamena;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan menyetujui perwalian ini;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon HASAN dimuka sidang juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan benar menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi MUHLIS untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan MUHLIS sebab Orang Tua MUHLIS yaitu SAIFUL dan UMIR WAHIDAH bertempat tinggal di Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari MUHLIS, semata-mata untuk kepentingan MUHLIS khususnya keperluan mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Papua, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari MUHLIS, semata-mata untuk kepentingan MUHLIS dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan MUHLIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh Saiful dan Umir Wahidah yaitu orang tua kandung MUHLIS sebagai Wali MUHLIS berdasarkan Surat Kuasa mengenai Pelimpahan Perwalian tertanggal 10 Februari 2018;
3. Bahwa benar MUHLIS hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
4. Bahwa benar perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
5. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa benar MUHLIS telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Wamena selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari MUHLIS cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari MUHLIS semata-mata untuk kepentingan MUHLIS yang hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena, maka diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan MUHLIS dapat dibantu oleh Pemohon selaku Wali-nya yang sah.

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut saat ini berdomisili di Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan MUHLIS tersebut harus mengikuti seleksi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perwalian sebagaimana dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menerangkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”. MUHLIS saat ini berusia 19 tahun dan hendak mengikuti Seleksi TNI-AD yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua MUHLIS untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua MUHLIS mendampingi dan mengurus MUHLIS selama pelaksanaan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Tahun 2018 (vide Pasal 359 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi memerlukan seorang wali yang akan maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menetapkan HASAN, sebagai Wali bagi MUHLIS, Khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 oleh IMELDA INDAH,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh PENNY A. SIBARANI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

PENNY A. SIBARANI, S.H

HAKIM TUNGGAL,

ttd.

IMELDA INDAH, S.H.

Salinan Penetapan No.6/Pdt.P/2018/PN.Wm, Page 5 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)